

Upaya Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah Melalui Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Penerapan Skema Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah Surabaya Timur)

Aisyah Faradilla Romadhona¹, Muhammad Farid Ma'ruf²

^{1,2} Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 20, 2025

Revised 25 August 2025

Accepted 25 August 2025

Available online 07 Sept. 2025

Kata Kunci:

Skema Opsen, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keywords:

Opsen Scheme, Motor Vehicle Tax, Regional Original Income



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, menjadi undang-undang yang mengatur kewenangan fiskal pada daerah dalam mengelola penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Melalui penerapan skema opsen Pajak kendaraan Bermotor (PKB) sebagai bentuk intensifikasi pajak dalam upaya meningkatkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pelaksanaan intensifikasi pajak dalam meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan skema opsen dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Surabaya Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwasannya adanya upaya peningkatan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Timur yang memiliki wewenang dalam mengelola penerimaan penerapan skema opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Surabaya Timur.

ABSTRACT

Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments, becomes a law that regulates fiscal authority in regions in managing Motor Vehicle Tax revenues. Through the implementation of the Motor Vehicle Tax opsen scheme as a form of tax intensification in an effort to increase the potential for Regional Original Income. This study aims to analyze and determine how the implementation of tax intensification in increasing the potential for Regional Original Income through the implementation of the opsen scheme in collecting Motor Vehicle Tax in the East Surabaya Region. This study uses a descriptive qualitative research method. The findings in this study indicate that there are efforts to increase the potential for Regional Original Income revenues through tax intensification by the East Surabaya Regional Revenue Management Technical Implementation Unit which has the authority to manage the implementation of the Motor Vehicle Tax opsen scheme in the East Surabaya Region.

PENDAHULUAN

Struktur penerimaan di Negara Indonesia, menepatkan sektor penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara wajib yang digunakan sebagai keperluan belanja negara. Selain itu, sektor pajak merupakan aspek penting dalam perekonomian Negara Indonesia, karena menjadi sumber pemasukan tertinggi bagi negara (DM dkk, 2023). Tanpa adanya pajak, program- program pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum tidak akan dapat direalisasikan karena tidak ada sumber pendanaan yang menggerakkannya (Hilmiah dkk, 2023). Menurut Soemitro (1989) (dalam Mardiasmo, 2023), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan membayar pengeluaran umum.

Pajak di Indonesia terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah (Riftiasari, 2019). Indonesia dalam kelola Pemerintahan Pusat menggunakan pajak untuk kebutuhan belanja negara pada tingkat pusat, maka sama dengan halnya pemerintahan daerah dapat menarik pajak untuk menggunakan hal yang serupa pada tingkat daerah sebagai pendukung kebutuhan belanja daerah. Dasar tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berisikan dasar hukum yang mengatur tentang adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Dimana pemerintah daerah

*Corresponding author

E-mail addresses: aisyahfaradilla.21030@mhs.unesa.ac.id, muhammadfarid@mhs.unesa.ac.id

akan diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah, berupa asas otonomi daerah, dan dengan asas tersebutlah yang berfungsi sebagai peraturan pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan perundang-undangan. Artian lain, asas otonomi daerah memiliki wewenang sendiri dalam mengatur serta mengelola segala urusan dalam pemerintah daerah sebagaimana telah di atur perundang- undang oleh pemerintahan pusat.

Pemungutan pajak yang didapat dilakukan pelaksanaannya oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah melalui pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat, yang menyebutkan bahwasannya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dipungut atas kepemilikan dari penguasaan kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi tanggungan pengelolaan oleh daerah yang dimana hal tersebut merupakan salah satu bentuk konsekuensi dari penerapan asas otonomi daerah, yaitu setiap daerah akan dituntut untuk meningkatkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing, dengan tujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola daerah sesuai dengan potensi dan pendapatan yang ada pada daerah masing-masing sebagai pendukung dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal merupakan kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkuat dan diperluas (Sinurat dkk, 2023). Perwujudan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah melalui beberapa pembaharuan, yang terbaru terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah atau UU HKPD. Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk memberikan kemandirian kepada daerah dalam mengelola potensi yang ada guna meningkatkan pendapatan pada daerah itu sendiri. Selain itu, adanya kemandirian yang diberikan kepada daerah berfungsi meningkatkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Mardiasmo, 2023). Tujuan dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bentuk kemampuan daerah dalam pengelolaan daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Eliza dkk, 2023).

Potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang menjadi salah satu dari sekian banyak kabupaten/kota di Indonesia yang melakukan pemungutan tersebut sebagai bentuk desentralisasi fiskal. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama ini masih menggunakan skema bagi hasil, yang dibagi antara kabupaten/kota dengan provinsi. Saat ini Kota Surabaya mendapatkan penerimaan dari pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan skema bagi hasil, sebesar 30% (tiga puluh persen) dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi Jawa Timur. Pembagian proposi ini sebagaimana dalam Pasal 72 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Adanya pembagian dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan.

Dilansir dari berita online artik.id, Surabaya, Kamis (18 /07 /2024), pada tahun 2023, telah tercatat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya melalui pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan skema bagi hasil telah mencapai Rp 700 miliar. Angka penerimaan tersebut, sedang dijadikan rancangan dalam perubahan pembagian proposi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang awalnya Kota Surabaya mendapatkan sebesar 30% (tiga puluh persen) akan ditingkatkan sebesar 70%. Lebih tepatnya, ada pertukaran proposi pembagian dalam penerimaan hasil pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), untuk tahun 2025 nanti. Opsi rancangan ini, akan dijadikan kesempatan emas bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam menerapkan peraturan pusat yang memberi kewenangan lebih besar pada tiap daerah untuk mengelola penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah atau UU HKPD. Artinya, dengan adanya perubahan proposi ini, diharapkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki peran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya untuk memaksimalkan dana belanja pada Kota Surabaya.

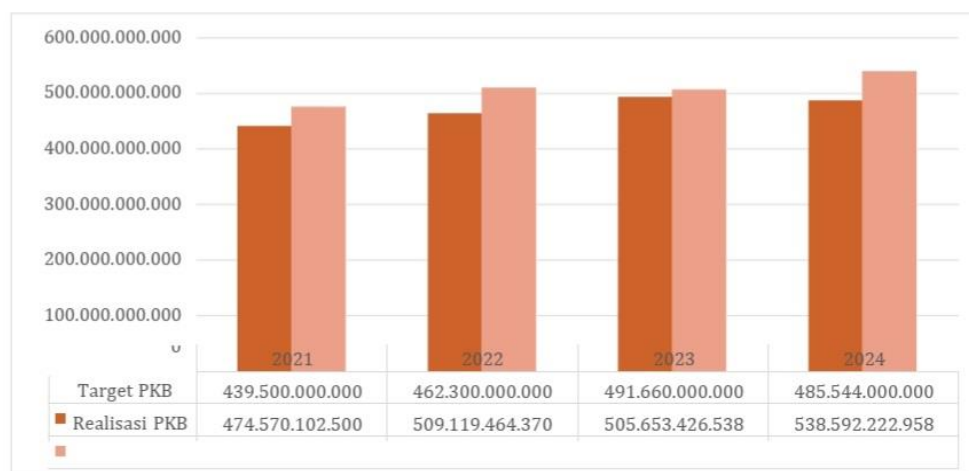
Perubahan proposi pembagian dari penerimaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga sebagai realisasi dari adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah atau UU HKPD. Pada undang- undang tersebut,

menyebutkan bahwa pemerintah daerah dari tingkat provinsi pada kabupaten/kota, akan diberikan kewenangan lebih untuk menambah pungutan tambahan pajak atau yang disebut opsen pajak. Nantinya yang berawal dari bagi hasil akan diubah melalui skema opsen pajak, dimana skema tersebut merupakan strategi baru dari perwujudan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang akan diterapkan pada Januari 2025 secara serentak (tergantung potensi daerah). Penerapan ini, ditetapkan sejak tiga tahun diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah atau UU HKPD. Melalui penerapan skema opsen pajak dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Surabaya, akan ada perubahan kelolanya pada tingkat instansinya. Perubahan ini dapat dilihat dari penerimaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang awalnya ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur nantinya akan berubah kelola oleh Pemerintah Kota Surabaya namun tetap dalam monitor pemerintah provinsi. Secara teknis, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tetap melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau SAMSAT, sebagai kantor tempat pembayaran pajak. Fungsi adanya monitor pemerintahan provinsi meskipun kelola diubah kepada kota, agar tidak mengalihfungsikan unit pembantu tersebut meskipun dibawah monitor badan dalam pengelolaannya.

Pemerintahan provinsi melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur atau Bapenda Jatim sebagai badan yang memiliki fungsi dan tugas yakni mengelola pendapatan daerah, salah satunya dalam perihal pajak. Termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dibantu oleh unit pembantu, dan salah satunya adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Timur (UPT PPD Surabaya Timur) sebagai unit yang ada di Kota Surabaya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hertiwi, SE., MM selaku Sub Bagian Tata Usaha UPT PPD Surabaya Timur.

“Pemberlakuan opsen pajak sudah direncanakan dan akan dilaksanakan nanti Januari 2025. Pengelolaannya tetap, melalui Samsat kemudian disetor kepada UPT dilanjut kepada Badan, karena adanya opsen justru lebih mudah meskipun baru. Karena opsen itu caranya split payment, langsung masuk nantinya, ke kota berapa terus ke provinsi berapa”. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2024)

Dengan demikian, adanya penerapan skema opsen pajak dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Surabaya tepatnya Wilayah Timur, pengelolaannya tetap pada satu alur melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dalam pemungutannya, diserahkan pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Timur (UPT PPD Surabaya Timur). Ketetapan kelola dalam penerapan skema opsen pajak tersebut, bisa terjadi karena adanya kemudahan dalam sistemnya yaitu sistem split payment, dimana sistem tersebut pembagian secara langsung terjadi saat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang dibagi pada provinsi dan kabupaten/kota tergantung proposi pesentasi masing-masing daerah. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Surabaya Timur pada tahun 2021-2023 melalui kelola UPT PPD Surabaya Timur mampu melampaui target tiap tahunnya dengan realisasi penerimaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terus meningkat. Melalui peningkatan penerimaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPT PPD Surabaya Timur ini, menjadi salah satu pemasukan yang dibutuhkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya selain dari unit pembantu lain yang ada di Kota Surabaya. Peningkatan tersebut dapat dilihat sebagaimana berikut:



Gambar 1 Grafik Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Sumber : Data olahan peneliti dari data UPT PPD Surabaya Timur, 2024

Pada Gambar 1.1 menunjukkan grafik adanya peningkatan realisasi dari target pada tahun 2021-2024 dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT PPD Surabaya Timur. Pemungutan yang telah dilakukan oleh UPT PPD Surabaya Timur, akan dituangkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya yang digabungkan dengan pemungutan unit pembantu lain yang ada di Kota Surabaya. Penggabungan hasil pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berhasil meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dari sektor pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut yang menjadikan alasan Pemerintah Kota Surabaya menerima adanya perubahan proposi dalam penerimaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dimana beriringan dengan penerapan skema opsen dalam pemungutannya, yakni pada bulan Januari tahun 2025 yang akan mendatang dengan berdasarkan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau UU HKPD.

Opsen pajak yang diartikan sebagai penambahan pemungutan dalam bentuk persentase tertentu dan berbentuk nominal jika dalam pajak, hal tersebut merupakan bentuk upaya pengelolaan penerimaan secara intensif (intensifikasi). Menurut Halim (2008) intensifikasi adalah suatu upaya, tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan sehingga dapat tercapai atau terealisasinya target yang diinginkan atau anggaran yang telah ditetapkan dalam sebelumnya dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti (Kesa, 2018). Upaya-upaya yang dilakukan dalam penerapan skema opsen pajak merupakan upaya-upaya dari intensifikasi, dengan tujuan meningkatkan penerimaan pendapatan yang direncanakan.

Pada penelitian sebelumnya, skema opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah ditinjau dalam penelitian oleh Hilmiyah, dkk tahun 2023 dengan menyajikan tinjauan opsen pajak melalui gambaran perolehan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada skema opsen yang dibandingkan perolehannya dengan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan dasar perhitungan data dari perolehan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor (KB) pada beberapa tahun sebelumnya, yang selanjutnya dianalisis melalui analisis kinerja dan analisis potensi sehingga dapat diproyeksikan pada tahun yang akan datang.

Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti ingin melakukan kajian melalui penelitian yang berjudul "Upaya Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah Melalui Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Penerapan Skema Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah Surabaya Timur)", dengan menganalisis menggunakan teori intensifikasi pajak oleh Sutedi (2008) yang mencakup mengenai perluasan basis penerimaan, memperkuat proses penerimaan, peningkatan pengawasan, peningkatan efisiensi administrasi dan biaya pemungutan, dan peningkatan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka menjawab suatu permasalahan dengan berupaya memperoleh kebenaran secara ilmiah, dengan menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran tersebut (Maruwu, 2024). Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain, dengan tujuan menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau dimaksudkan untuk mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi dengan cara mendeskripsikan beberapa jumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, dilanjut menafsirkan serta menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, baik dari sikap dan pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat (Rusli, 2021). Peneliti menggunakan metode ini dengan maksud ingin memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam dengan mendeskripsikan mengenai penelitian yang berjudul "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Penerapan Skema Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah Surabaya Timur)".

Penelitian ini berlokasi pada salah satu Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Timur, yang berada di Jalan Raya Menur No. 31b, Manyar Sabrangan, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Dimana unit tersebut relevan dengan tujuan peneliti, yakni sebagai lokasi pengelola pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada wilayah Surabaya Timur. Unit tersebut juga merupakan unit yang mendapatkan penghargaan terbaik pada tahun 2021 sebagai penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima (A) dalam pengelola pemungutan pajak, terbukti dengan realisasi dari pemungutan pajak yang lebih dari target pada tahun 2021 hingga tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan proses pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara kepada informan yang terdiri dari Ibu Hertiwi selaku Sub Bagian Tata UPT PPD Surabaya Timur, Bapak Arif selaku Administrator Pelayanan Kantor Bersama Samsat Manyar Surabaya Timur dan 2 (dua) masyarakat yang menjadi wajib pajak di Wilayah Surabaya Timur. Selanjutnya observasi, peneliti melakukan observasi mengenai bagaimana pengelolaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT PDD Surabaya Timur yang juga dijadikan sebagai lokasi penelitian. Terakhir dokumentasi, peneliti melakukan pengambilan dokumentasi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian di UPT PPD Surabaya Timur.

Melalui pengumpulan data tersebut, selanjutnya peneliti akan menjabarkan hasil dari penelitian dengan berdasarkan indikator yang digunakan pada penelitian ini yakni indikator mengenai teori intensifikasi pajak oleh Sutedi (2008). Hasil penelitian yang dijabarkan oleh peneliti merupakan penelitian yang berfokus pada berjalannya skema opsen yang merupakan tuangan peraturan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau disingkat UU HKPD, dimana undang-undang tersebut dapat berjalan pada tahun ketiga semenjak diundangkan, yakni tahun 2025. Skema opsen yang dibicarakan merupakan salah satu bentuk intensifikasi pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Secara detail jabaran hasil penelitian dengan berdasarkan pada indikator teori intensifikasi pajak oleh Sutedi (2008) dapat dilihat sebagaimana pada berikut :

1. Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Skema Opsen Ditinjau dari Memperluas Basis Penerimaan

Intensifikasi pajak melalui perluasan basis penerimaan pajak merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan pendapatan negara dan daerah. Menurut Sutedi (2008), upaya ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi potensi pajak baru, memperluas jumlah wajib pajak, serta memperkuat basis data objek pajak yang ada. Salah satu implementasi nyata dari intensifikasi ini adalah melalui penerapan skema opsen pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah atau UU HKPD. Adanya sistem penguatan dalam pemungutan pajak, akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Liswatin, 2022). Melalui sistem pemungutan baru yakni dengan penerapan skema opsen ini bertujuan untuk memperkuat perpajakan daerah dan meningkatkan kualitas belanja daerah, dengan cara membagi penerimaan pajak secara lebih proporsional antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Penerapan skema opsen pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dinilai efektif karena pajak ini dipungut dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah, sehingga selama proses pemungutan dan penyaluran penerimaan pajaknya menjadi lebih efisien. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak yang sangat potensial untuk diintensifkan melalui skema opsen, terutama karena kontribusinya yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebelum adanya skema opsen, seluruh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikelola penuh oleh provinsi melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) sebelum akhirnya dialihkan pada kabupaten/kota. Diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah atau UU HKPD, yang mengatur desentralisasi dan otonomi pada pemerintah daerah dengan kewenangan menarik opsen pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan daerah (Satya dan Suhayati, 2024).

Langkah penting dalam perluasan basis pajak pada upaya intensifikasi melalui penerapan skema opsen adalah dengan mengidentifikasi jumlah wajib pajak dan objek pajak. Mengidentifikasi wajib pajak dan objek pajak merupakan suatu langkah yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pencapaian target penerimaan (Syahrin dkk, 2020). Penerapan skema opsen pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Surabaya Timur, dimana pengelolaannya menjadi tugas dari UPT PPD Surabaya Timur melakukan identifikasi data-data tersebut menggunakan data yang telah terdaftar pada tahun-tahun sebelumnya dan menjadi dasar dalam menentukan wajib pajak dan objek pajak yang akan dikenakan penerapan skema opsen pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selain identifikasi pada jumlah wajib pajak dan objek pajak, perhitungan kapasitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga menjadi dasar dalam mengoptimalkan berjalannya penerapan skema opsen pada pemungutan pajak tersebut. Selama proses identifikasi pada jumlah wajib pajak dan objek pajak serta perhitungan kapasitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah dilakukan unit pengelolaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sedikit kendala yang dialami karena memanfaatkan data yang

akan digunakan merupakan data yang sudah terverifikasi secara sistematis dengan data pada tahun sebelumnya, sehingga UPT PDD Surabaya Timur dapat menyesuaikan fokus pada proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) agar berjalan secara optimal sebagaimana target



yang ditentukan.

Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Skema Opsen Pada Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah Surabaya Timur

Sumber : Data dokumentasi oleh UPT PPD Surabaya Timur, 2025

Melalui proses identifikasi data wajib pajak dan objek pajak hingga kapasitas penerimaan pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan skema opsen pada Wilayah Surabaya Timur, tentunya akan memberikan prosedur yang terarah sehingga proses pemungutan dapat berjalan dengan efektif. Dengan demikian, UPT PPD Surabaya Timur yang melakukan pengelolaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Surabaya Timur dapat memaksimalkan pemungutan yang dimana akan berdampak langsung pada penerimaan pajak tersebut, sehingga dapat meningkatkan potensi penerimaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui penerapan skema opsen, khususnya Pemerintah Kota Surabaya juga dapat memaksimalkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, melalui pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan skema opsen tersebut, sehingga akan mendapatkan sumber dana yang lebih besar untuk mendukung pembangunan daerah.

Selain perihal data yang digunakan dalam penerapan skema opsen pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), UPT PPD Surabaya Timur juga melakukan upaya dalam memperluas basis penerimaan melalui kegiatan pemberitahuan informasi. Informasi yang diberikan merupakan informasi yang diberikan kepada wajib pajak di Wilayah Surabaya Timur mengenai skema opsen yang diterapkan pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2025 ini. Berbagai langkah dilakukan UPT PPD Surabaya Timur dalam menyebarluaskan informasi terkait skema opsen. Langkah tersebut diantaranya adalah dengan sosialisasi baik secara perorangan atau kelompok dan melalui sosial media. Sosialisasi yang dimaksud disini adalah usaha memberitahukan mengenai peraturan perundangundangan terbaru, mekanisme, dan keseluruhan ketentuan yang mengatur pajak daerah kepada wajib pajak (Sitorus, 2016). Pemberitahuan informasi dengan sosialisasi secara langsung dan melalui media sosial mengenai skema opsen ini, tidak hanya berfokus kapan skema tersebut akan berjalan, melainkan memastikan bahwa skema tersebut tidak akan membebani kepada wajib pajak akan membayar kewajiban pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan menghimbau akan pentingnya pajak tersebut sebagai pendorong pembangunan daerah melalui peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui program – program edukasi perpajakan yang terus menerus, masyarakat akan lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak, yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat kepatuhan mereka (Sholichah dan Pramudiana, 2024). Berdasarkan paparan pembahasan diatas, dapat diambil

kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh UPT PPD Surabaya Timur dalam memperluas basis penerimaan pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan penerapan skema opsen sesuai dengan upaya dalam intensifikasi pajak sebagaimana disebutkan oleh Sutedi (2008).

2. Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Skema Opsen Ditinjau dari Memperkuat Basis Pemungutan;

Penerapan skema opsen pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan bentuk perubahan kebijakan yang didasarkan dalam peraturan perundang-undangan terbaru. Perubahan ini lahir sebagai respon atas kebutuhan memperkuat hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD. Otonomi daerah yang selama ini belum mampu menciptakan kemandirian fiskal pada daerah, mendorong pemerintah melakukan pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD untuk menyongsong kemandirian fiskal pada daerah seperti yang diharapkan (Satya dan Suhayati, 2024). Sebelumnya, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilakukan dengan skema Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, dimana penerimaan dibagi antara provinsi dan kabupaten/kota dengan pengelolaan penuh pada pemerintah provinsi. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD, skema Dana Bagi Hasil (DBH) tersebut digantikan oleh skema opsen yang mulai diterapkan pada tahun 2025, dengan tujuan utama memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan transparansi pengelolaan pajak.

Selain mengacu pada kebijakan peraturan dari pemerintah pusat, pemungutan pajak juga dilakukan melalui penyusunan peraturan daerah, penetapan tarif pajak yang sesuai potensi daerah, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pajak. Memperkuat proses pungutan pajak merupakan konsep intensifikasi pajak yang dilakukan guna mengoptimalkan proses pemungutan pajak melalui upaya-upaya seperti, penyesuaian peraturan daerah, penyesuaian tarif, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (Syahrin dkk, 2020). Perihal tersebut penting untuk memastikan adanya kepastian hukum agar tidak membebani masyarakat wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan serta kesadaran terhadap masyarakat wajib pajak, sehingga pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat berjalan secara optimal dan sesuai meskipun terdapat perubahan skema pada pemungutannya.

Rumus Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 PKB Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
 = Tarif Pajak x (NJKB x Bobot)

Contoh :

Salah satu provinsi saat **sebelum opsen** diterapkan menetapkan tarif pajak PKB sebesar 2% pada kendaraan roda empat yang memiliki NJKB Rp175.000.000 dengan bobot 1,050. Maka PKB terutang pada kendaraan tersebut adalah:

PKB Terutang = Tarif Pajak x (NJKB x Bobot)
 = 2% x (Rp175.000.000 x 1.050)
 = **Rp3.675.000**

Penerimaan sebesar **Rp3.675.000** akan masuk ke kas provinsi, dan akan disalurkan melalui skema bagi hasil pada pemerintahan kabupaten/kota.

Saat **sesudah opsen** diterapkan, perhitungan PKB pada kendaraan tersebut mendapatkan tarif pajak yang turun menjadi 1,2%, sehingga PKB terutang kendaraan tersebut menjadi:

<u>PKB Terutang</u> = Tarif Pajak x (NJKB x Bobot) = 1,2% x (Rp175.000.000 x 1.050) = Rp2.205.000	<u>Opsen</u> = 66% x Rp2.205.000 = Rp1.445.300
--	--

Penerimaan PKB sebesar **Rp2.205.000** akan masuk ke kas provinsi, sementara opsen sebesar **Rp1.445.300** akan masuk ke kas kabupaten/kota.

Jika dijumlahkan keduanya, total PKB terutang pada kendaraan tersebut adalah **Rp2.205.000 + Rp1.445.300 = Rp3.660.300**. Perhitungan tersebut, yang menekankan bahwa adanya opsen yang terhitung pada PKB terutang relatif sama.

Gambar Contoh Perhitungan Total Tagihan Pada Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Terutang Melalui Dana Bagi Hasil dan Opsen

Sumber : Data olahan peneliti, 2025

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dengan petugas pajak dan wajib pajak di Wilayah Surabaya Timur, skema opsen yang diterapkan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mendapati respon secara baik oleh wajib pajak. Melalui penyesuaian tarif seperti

penyesuaian pada tarif induk dan besaran opsen yang ditentukan, masyarakat wajib pajak di Wilayah Surabaya Timur, menyatakan tidak merasa terbebani dengan adanya perubahan skema, karena total tagihan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tetap sama seperti total tagihan pajak sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan skema lebih berdampak pada mekanisme penerimaan dan pengelolaan pada tingkat pemerintahan, bukan pada beban masyarakat wajib pajak. Penyesuaian mekanisme tersebut, berdasarkan peraturan yang tersusun baik secara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Dengan adanya peraturan perpajakan yang sesuai dengan regulasi yang baik, adanya peraturan baru tidak akan menjadi pengaruh yang dapat menghambat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Akib dkk, 2023). Pada Wilayah Surabaya Timur yang termasuk didalam Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui skema opsen berdasar pada peraturan pelaksanaan skema opsen PKB tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023. Kedua peraturan ini mengatur mekanisme, tarif, serta pembagian penerimaan pajak antara provinsi dan kota yang semuanya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD. Selain penyusunan peraturan daerah dalam mengatur mekanisme, tarif, serta pembagian penerimaan pajak, keberhasilan intensifikasi pajak melalui memperkuat basis penerimaan pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan skema opsen juga sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pajak. Kebergantungan yang dimaksud adalah dengan meninjau kinerja petugas pajak baik secara pemungutan maupun pelayanan. Saat ini UPT PPD Surabaya Timur, telah melakukan berbagai persiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pada unit tersebut, seperti melakukan rapat internal, sosialisasi, serta evaluasi kinerja untuk memastikan seluruh petugas memahami perubahan sistem dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan supaya tingkat pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak tetap maksimal dan memberikan rasa puas kepada wajib pajak (Romadhona, 2024). Dengan kualitas dan kuantitas petugas yang memadai serta pembekalan yang cukup, implementasi skema opsen diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Bedasarkan paparan pembahasan tersebut, secara keseluruhan penerapan skema opsen pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di aturan perundang-undangan dan didukung oleh kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pajak mampu memperkuat basis penerimaan pada proses pemungutan pajak tersebut tanpa menambah beban bagi wajib pajak. Penyesuaian peraturan daerah dengan menetapkan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga menciptakan kondisi stabil dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tanpa menambah beban kepada masyarakat wajib pajak, dan juga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas UPT PPD Surabaya Timur dalam melakukan pengawasan pengelolaan pajak, keduanya menimbulkan kenyamanan atas kualitas layanan bagi masyarakat wajib pajak. Kenyamanan pada kualitas layanan tersebut yang mendorong kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Ocheni (2015) (dalam Hadi dan Mahmudah, 2018), bahwasannya kepatuhan masyarakat wajib pajak dapat timbul karena ketersediaan dalam membayar pajak yang dibangun dari kepercayaan masyarakat wajib pajak terhadap pelayanan perpajakan yang diberikan. Sehingga, kepatuhan pajak yang meningkat tersebutlah dapat meningkatkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pemungutan skema opsen pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Surabaya Timur.

3. Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Skema Opsen Ditinjau dari Peningkatan Pengawasan

Penerapan skema opsen pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT PPD Surabaya Timur juga dilakukan dengan upaya peningkatan pengawasan pada proses pemungutan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi skema opsen berjalan sesuai aturan, serta untuk mengukur tingkat kepuasan wajib pajak atas pelayanan yang diberikan. Melalui pengawasan, maka dapat diketahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana dan terlaksana sesuai dengan insruksi dan asas-asas yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui kesulitan dan kelemahan di dalam pelaksanaan program atau kegiatan untuk kemudian dapat segera diperbaiki (Syahrin dkk, 2020). Upaya pengawasan ini meliputi perbaikan proses pengawasan, sanksi, serta peningkatan pelayanan dan kemudahan pembayaran pajak. Pemungutan pajak dilakukan dengan cara yang memudahkan administrasi dan pengawasan, agar tidak menambah beban bagi wajib pajak maupun pemerintah (Sholichah dan Pramudiana, 2024).

Bedasarkan hasil wawancara dan observasi oleh peneliti, mendapati bahwasannya saat ini UPT PPD Surabaya Timur melakukan penyesuaian sistem pengawasan yang digunakan saat adanya skema opsen dengan beberapa langkah pembaharuan, diantaranya adalah penyesuaian sistem

secara teknologi digital seperti pada pencatatan transaksi, tarif pemungutan, bukti pembayaran, kinerja lapangan, evaluasi kinerja petugas, serta evaluasi kualitas pelayanan. Langkah-langkah tersebut merupakan langkah yang dilakukan sebagai pengawasan pada pemungutan pajak dengan harapan tercipta transparansi dan memaksimalkan selama pemungutan berjalan.

Langkah pertama melalui penggunaan teknologi digital, yang dioptimalkan untuk mendukung pemungutan baik sebagai sistem pembayaran maupun informasi. Kemajuan teknologi informasi dimanfaatkan guna kemudahan serta keakuratan data pajak dalam proses pemungutan pajak (Syahrin dkk, 2020). Kemudahan penggunaan teknologi digital yang dapat diakses oleh wajib pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak karena dapat menyelesaikan kewajiban pajak secara mudah. Selanjutnya yakni dihadapkannya *notice* atau tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak yang saat ini memuat keterangan opsen, sehingga secara sistematis dapat diketahui oleh petugas pajak dalam pengelolaannya dan dapat diketahui secara transparan pembagian hasil penerimaan pembayaran pajaknya bagi wajib pajak.

Gambar 2. Contoh Notice Atau Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak di Samsat Provinsi Jawa Timur

Sumber : Dokumentasi peneliti dari data UPT PPD Surabaya Timur, 2025

Selain pengawasan secara teknologi digital, UPT PPD Surabaya Timur juga melakukan pengawasan langsung di lapangan melalui kegiatan dinas luar, yaitu pemungutan dan pembayaran yang secara langsung kepada wajib pajak. Kegiatan dinas luar yang dimaksud adalah kegiatan dimana petugas datang langsung menemui, memberitahu, dan menagih kepada pajak terutang (Sitorus, 2016). Kegiatan dinas luar tersebut bertujuan memastikan proses pemungutan suara berjalan efektif dan sesuai dengan prosedur alur pemungutan yang ditentukan. Upaya lain dalam pengawasan pemungutan selanjutnya adalah peningkatan pelayanan pembayaran pajak. UPT PPD Surabaya Timur bersama Kantor Bersama Samsat Manyar Timur menyediakan berbagai kemudahan pembayaran, baik secara langsung di Kantor Bersama Samsat Manyar, melalui layanan samsat keliling, samsat *corner*, laman E- Samsat, samsat *drive thru*, hingga pembayaran di minimarket di Wilayah Surabaya Timur. Beragamnya pilihan layanan ini bertujuan memudahkan wajib pajak, mengurangi antrean, serta meningkatkan efisiensi waktu pembayaran.

Pengawasan secara digital yang diterapkan oleh UPT PPD Surabaya Timur terbukti efektif dalam mengurangi tunggakan pajak karena sistem yang terintegrasi memungkinkan pemantauan *real-time* terhadap pembayaran dan status kewajiban pajak setiap wajib pajak. Dengan adanya pencatatan transaksi *digital* yang akurat dan bukti pembayaran yang memuat keterangan opsen, petugas dapat dengan mudah mengidentifikasi wajib pajak yang menunggak dan melakukan penindakan atau pemberian informasi pengingat secara tepat waktu. Hal ini tidak hanya mempercepat proses penagihan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, sehingga menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melunasi kewajibannya tepat waktu. Mengenai sanksi sebagaimana yang disebutkan dalam indikator oleh Sutedi (2008), namun guna memperingan beban wajib pajak, sanksi berupa denda pada keterlambatan membayar pajak dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak saat adanya program pemutihan yang diberikan. Sehingga sanksi tersebut dianggap menguntungkan bagi wajib pajak dan berguna untuk mengurangi jumlah penunggak pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan paparan pembahasan tersebut, pengawasan dan pelayanan yang sudah disesuaikan saat ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat dioptimalkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan adanya skema opsen

tersebut. Melalui pengawasan, maka dapat diketahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana dan terlaksana sesuai dengan insruksi dan asas-asas yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui kesulitan dan kelemahan di dalam pelaksanaan pemungutan untuk kemudian dapat segera diperbaiki (Syahrin dkk, 2020). Selain itu, pengawasan pemungutan yang terintegrasi dan didukung dengan teknologi *digital* memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memastikan bahwa seluruh proses pemungutan pajak berjalan sesuai prosedur dan target yang ditetapkan. Pengawasan yang sistematis meminimalisir hambatan penerimaan pajak serta mencegah praktik penyimpangan, sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dioptimalkan. Dengan meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara optimal, potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi sumber dana guna menyongsong pembangunan daerah.

4. Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Skema Opsen Ditinjau dari Peningkatan Efisiensi Administrasi dan Biaya Pemungutan

Perbaikan prosedur administrasi dan biaya pemungutan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT PPD Surabaya Timur merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pajak. Menurut Sutedi (2008), upaya perbaikan prosedur dilakukan melalui penyederhanaan administrasi dan peningkatan efisiensi pemungutan. Perihal tersebut diwujudkan oleh UPT PPD Surabaya Timur dengan melakukan penyesuaian pada sistem administrasi dari sisi petugas pengelolaan pajak, khususnya melalui pemanfaatan aplikasi digital yang terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak bank. Penyesuaian ini tidak menimbulkan perubahan signifikan, melainkan hanya adaptasi kecil pada penggunaan aplikasi dan sistem pelaporan secara online yang digunakan oleh petugas pajak, sebagaimana pernyataan pada wawancara dan observasi oleh peneliti. Dengan demikian, proses administrasi menjadi lebih sederhana dan efisien, tanpa mengubah prosedur secara mendasar. Selain itu, minimnya kendala dalam proses penyesuaian prosedur administrasi memudahkan pelaksanaan pada penerapan skema opsen pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Petugas pajak hanya perlu beradaptasi dengan sistem aplikasi digital yang diperbarui, hal ini memudahkan petugas dalam memahami dan mensosialisasikan skema opsen kepada wajib pajak. Selanjutnya, efisiensi juga diterapkan pada aspek biaya pemungutan pajak. UPT PPD Surabaya Timur memastikan bahwa seluruh biaya operasional telah diperhitungkan dan ditetapkan sesuai kebutuhan, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. Penggunaan media online untuk sosialisasi dan penyebaran informasi turut membantu menekan biaya operasional yang biasanya dikeluarkan untuk kegiatan offline. Penentuan biaya operasional yang transparan dan terencana ini diakui oleh petugas tidak menimbulkan kendala, sehingga tidak mengganggu kinerja pelayanan pajak. Adanya peningkatan pada kualitas pelayanan dengan penyempurnaan administrasi dan biaya dalam pemungutan pajak, akan memudahkan masyarakat wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya (Syahrin dkk, 2020). Sehingga fokus utama tetap ada pada transparansi dan kemudahan pelayanan, dimana nilai total nominal terutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dibebankan kepada wajib pajak tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, baik petugas maupun wajib pajak dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap skema baru yang diterapkan.

Dari sisi wajib pajak, perbaikan prosedur administrasi juga dirasakan manfaatnya melalui pelayanan yang lebih sederhana dan mudah. Wajib pajak di wilayah Surabaya Timur, seperti Nella dan Arindra, menyatakan bahwa prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kini menjadi lebih praktis dan tidak membingungkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penyederhanaan administrasi yang dilakukan UPT PPD Surabaya Timur berhasil meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai wajib pajak, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pelayanan publik di bidang perpajakan. Selain kemudahan pelayanan tersebut penting untuk dicatat, UPT PPD Surabaya Timur juga memastikan tidak adanya biaya tambahan atau pungutan liar di luar ketentuan resmi yang berlaku. Seluruh pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan sesuai tagihan dan melalui loket resmi yang disediakan. Perihal tersebut sesuai dengan pernyataan dari wajib pajak yang menegaskan bahwa mereka tidak dikenakan biaya tambahan apapun selain yang tercantum dalam tagihan pajak. Hal ini menunjukkan komitmen UPT PPD Surabaya Timur dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meskipun adanya skema opsen. Melalui perbandingan pada biaya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) disaat sebelum dan sesudah penerapan skema opsen, menunjukkan bahwa total nominal terutang yang harus dibayar oleh masyarakat wajib pajak tetap sama, hanya saja terjadi pembagian hasil penerimaannya yang terbagi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi dan kota. Pembagian tersebut tidak menambah beban biaya bagi wajib pajak, dengan demikian, penerapan skema opsen berhasil mempertahankan efisiensi biaya pemungutan karena

tidak menimbulkan biaya tambahan bagi masyarakat, sekaligus menyederhanakan proses administrasi pembayaran yang lebih transparan dan mudah dipahami.

Bedasarkan paparan pembahasan tersebut, secara keseluruhan perbaikan prosedur administrasi dan efisiensi biaya yang dilakukan oleh UPT PPD Surabaya Timur dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui skema opsen telah berjalan dengan baik tanpa kendala berarti. Penyesuaian sistem digital, pelayanan yang sederhana, serta transparansi biaya menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepuasan wajib pajak dan efektivitas pemungutan pajak. Dengan demikian, peningkatan efisiensi administrasi dan biaya pemungutan dalam intensifikasi pajak dengan penyerdehanaan selama proses pemungutan dapat diwujudkan dengan memberi kemudahan kepada masyarakat wajib pajak dan mendorong kepatuhan pajak sehingga meningkatkan penerimaan (Syahrin dkk, 2020). Selain itu, penerimaan skema opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat signifikan karena nominal opsen yang sebelumnya tidak ada kini menjadi sumber penerimaan baru bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Sementara itu, nominal Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara murni tetap diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah atau UU HKPD. Dengan demikian meningkatkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal melalui intensifikasi pajak yang terukur dan terstruktur.

5. Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Skema Opsen Ditinjau dari Peningkatan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan Yang Baik

Upaya terakhir dalam intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui skema opsen adalah dengan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang matang dan koordinasi lintas instansi. Menurut Sutedi (2008), kapasitas penerimaan pajak dapat dimaksimalkan dengan perencanaan yang baik, terutama melalui koordinasi yang efektif dengan seluruh instansi yang terlibat. Tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik dengan cara meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan para pihak terkait yang berhubungan di dalam pendataan dan pemungutan pajak agar dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai target realisasi yang telah ditetapkan sebelumnya (Syahrin dkk, 2020). Pada Wilayah Surabaya Timur, UPT PPD Surabaya Timur telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur, Kantor Bersama Samsat Manyar Surabaya Timur, Kepolisian, PT. Jasa Raharja, dan Bank Jatim. Setiap instansi memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi dalam proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), mulai dari penyusunan kebijakan, pelayanan pembayaran, registrasi kendaraan, pengelolaan dana asuransi kecelakaan, hingga penyaluran penerimaan pajak ke kas daerah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur berperan sebagai perumus kebijakan dan pengelola pendapatan daerah, termasuk dalam pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang kini menggunakan skema opsen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD dan peraturan daerah seperti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023. Sementara itu, Kantor Bersama Samsat Manyar Surabaya Timur berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu yang memudahkan masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepolisian berperan dalam registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memastikan legalitas kendaraan, serta mendukung penegakan hukum lalu lintas. PT. Jasa Raharja mengelola dana asuransi kecelakaan lalu lintas yang dibayarkan bersamaan dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan asuransi. Bank Jatim, sebagai bank penerima pembayaran, memastikan proses transaksi berjalan transparan dan efisien, serta mendukung berbagai inovasi layanan seperti E-Samsat.



Gambar 3. Kegiatan Operasi Gabungan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah Surabaya Timur

Sumber : Data dokumentasi oleh peneliti, 2025

Koordinasi antar instansi tidak hanya terjadi dalam bentuk tugas fungsional masing-masing, tetapi juga diwujudkan melalui kegiatan bersama seperti operasi gabungan atau obgab. Dalam operasi gabungan ini, seluruh instansi terkait turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dokumen kendaraan dan memberikan himbauan kepada masyarakat agar taat membayar pajak. Kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena selain memberikan edukasi, juga menyediakan layanan pembayaran langsung di lokasi operasi. Sebagaimana kajian penelitian oleh (Wasipatul, 2019), operasi gabungan yang dilakukan oleh instansi yang terlibat dalam pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan bentuk upaya jemput bola dalam pemungutan pajak tersebut, menjadi perihal yang efektif guna meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan demikian, masyarakat wajib pajak yang menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) segera memenuhi kewajibannya tanpa harus datang secara langsung ke Kantor Bersama Samsat Manyar Surabaya Timur.

Dari hasil wawancara dengan wajib pajak di Wilayah Surabaya Timur, diketahui bahwa masyarakat sudah cukup memahami adanya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui skema opsen. Mereka menyadari bahwa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak hanya terkait dengan pajak semata, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan asuransi kecelakaan dan kepastian hukum administrasi kendaraan. Pelayanan yang diberikan oleh instansi-instansi terkait dinilai cukup baik, karena memudahkan proses pembayaran dan mempercepat penyelesaian administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif antarinstansi tidak hanya meningkatkan kapasitas penerimaan pajak, tetapi juga memperbaiki kualitas pelayanan publik dan kepuasan wajib pajak (Mujiadi, 2019).

Melalui sinergitas yang kuat antar instansi seperti Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Kantor Bersama Samsat Manyar Surabaya Timur, Kepolisian, PT. Jasa Raharja, dan Bank Jatim akan memberikan dampak positif yang nyata terhadap realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah Surabaya Timur. Koordinasi yang terintegrasi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui skema opsen, tetapi juga mempercepat proses pelayanan dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hasilnya, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara konsisten mencapai persentase yang signifikan dari target tahunan, dan mencerminkan efektivitas sistem pemungutan yang transparan, efisien, dan mudah diakses. Pendekatan kolaboratif ini juga

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga mendukung stabilitas dan pertumbuhan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembangunan daerah.

SIMPULAN

Penerapan skema opsen pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Surabaya Timur merupakan amanat yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau UU HKPD. Adanya skema opsen yang mengubah skema sebelumnya yakni Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi sistem pembayaran *payment*, dimana penerimaan pajak langsung dibagi antara pemerintah kota dan provinsi sesuai proporsi yang telah ditentukan. Melalui skema opsen tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mempunyai kewenangan lebih besar dalam mengelola dan memaksimalkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sehingga diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Sehingga adanya potensi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) inilah yang akan memberikan peluang luas bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam memaksimalkan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Surabaya terbagi menjadi beberapa wilayah, salah satunya di Wilayah Surabaya Timur. Dalam pelaksanaannya, wilayah tersebut dikelola oleh UPT PPD Surabaya Timur. Secara sistematis UPT PPD Surabaya Timur telah melakukan penerapan skema opsen pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai bentuk upaya intensifikasi pajak guna meningkatkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya dengan penerapan skema opsen dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan bentuk strategi intensifikasi pajak melalui perluasan basis penerimaan pajak. UPT PPD Surabaya Timur telah melaksanakan berbagai langkah strategis dalam mendukung skema opsen ini, mulai dari identifikasi data wajib pajak dan objek pajak, hingga upaya sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak mengenai skema opsen. Keberhasilan intensifikasi ini diperkuat oleh efisiensi pemungutan, ketersediaan data yang sistematis dan terverifikasi, serta komunikasi yang aktif kepada masyarakat wajib pajak untuk memastikan bahwasannya skema opsen tidak menimbulkan beban tambahan. Dengan demikian, skema opsen pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terbukti mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal, sekaligus memperkuat peran perpajakan sebagai instrumen pembangunan daerah.

Disisi lain, penerapan skema opsen pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Surabaya Timur merupakan bentuk penyesuaian kebijakan fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Skema ini menggantikan skema Dana Bagi Hasil (DBH) sebelumnya dan bertujuan memperkuat kapasitas fiskal daerah serta meningkatkan transparansi pengelolaan pajak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, perubahan skema ini tidak menambah beban wajib pajak karena besaran pajak tetap sama, sehingga menumbuhkan respon positif dari masyarakat. Keberhasilan implementasi skema opsen dalam memperkuat basis pemungutan PKB juga didukung oleh penyusunan peraturan daerah yang selaras dengan kebijakan pusat, penetapan tarif yang adil dan proporsional, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pajak. Kesiapan SDM melalui pelatihan, sosialisasi, dan evaluasi internal menjadi faktor penting dalam menjamin kelancaran pelayanan dan efektivitas pemungutan. Dengan kombinasi regulasi yang kuat dan SDM yang kompeten, skema opsen terbukti mampu memperkuat basis pemungutan PKB secara efisien tanpa menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat.

Selanjutnya, penerapan skema opsen pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT PPD Surabaya Timur juga disertai dengan peningkatan sistem pengawasan sebagai bagian dari strategi intensifikasi pajak. Pengawasan ini dilakukan melalui pembaruan sistem berbasis teknologi digital, pengawasan lapangan, peningkatan kualitas pelayanan, serta penyesuaian sistem sanksi. Pemanfaatan teknologi digital dalam pencatatan transaksi, evaluasi kinerja, dan penyediaan bukti pelunasan pajak yang mencantumkan informasi opsen berkontribusi pada terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemungutan. Selain itu, pengawasan langsung melalui kegiatan dinas luar dan penyediaan berbagai kanal pembayaran seperti samsat keliling, drive thru, e-samsat, hingga pembayaran di minimarket dan pusat perbelanjaan, secara signifikan mempermudah akses masyarakat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan sanksi yang bersifat edukatif dan program pemutihan denda juga turut mendukung peningkatan kepatuhan. Secara keseluruhan, pengawasan yang terintegrasi dan pelayanan yang adaptif dalam skema opsen telah memperkuat proses pemungutan PKB serta mendorong optimalisasi penerimaan daerah.

Juga terdapat upaya peningkatan efisiensi administrasi dan pengendalian biaya pemungutan dalam penerapan skema opsen pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT PPD Surabaya Timur telah

berjalan secara efektif dan tanpa kendala berarti. Penyederhanaan prosedur administrasi melalui pemanfaatan aplikasi digital yang terintegrasi antar lembaga, serta penyesuaian sistem pelaporan online oleh petugas pajak, telah membuat proses lebih cepat, efisien, dan mudah diakses, baik oleh petugas maupun wajib pajak. Dari sisi biaya, efisiensi dicapai dengan pengelolaan anggaran operasional yang terencana dan transparan, serta pemanfaatan media digital untuk sosialisasi, yang turut menekan pengeluaran kegiatan offline. Di sisi lain, kemudahan prosedur pembayaran, pelayanan yang bebas pungutan liar, dan tidak adanya tambahan beban biaya bagi wajib pajak memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan kepuasan dalam layanan perpajakan. Secara keseluruhan, upaya intensifikasi pajak melalui skema opsen dari aspek efisiensi administrasi dan biaya pemungutan di Surabaya Timur telah menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan baru ini, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pemungutan PKB di tingkat daerah.

Dan terakhir, dengan peningkatan kapasitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui skema opsen di Wilayah Surabaya Timur menunjukkan hasil yang positif berkat perencanaan yang matang dan koordinasi lintas instansi yang solid. Sinergi antara UPT PPD Surabaya Timur, Bapenda Provinsi Jawa Timur, Kantor Bersama Samsat Manyar, Kepolisian, PT. Jasa Raharja, dan Bank Jatim berhasil menciptakan sistem pemungutan pajak yang terintegrasi, efisien, dan transparan. Koordinasi yang diwujudkan dalam pembagian peran fungsional hingga pelaksanaan operasi gabungan di lapangan telah berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan wajib pajak serta kemudahan layanan pembayaran. Masyarakat juga mulai memahami bahwa pembayaran PKB tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pajak, tetapi juga menjamin aspek hukum dan perlindungan asuransi. Secara keseluruhan, kolaborasi yang kuat antarinstansi menjadi fondasi utama dalam optimalisasi penerimaan PKB melalui skema opsen. Keberhasilan perencanaan dan koordinasi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat kualitas layanan publik dan dapat menjadi model inspiratif bagi daerah lain dalam rangka intensifikasi pajak daerah.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah terlaksana, terdapat saran dan rekomendasi yang bisa ditujukan kepada UPT PPD Surabaya Timur dan masyarakat wajib pajak Wilayah Surabaya Timur. Adapun saran dan rekomendasi tersebut sebagaimana berikut:

1. Penguatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
Agar penerapan skema opsen dapat berjalan lebih optimal, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat wajib pajak. Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai manfaat skema opsen serta prosedur pembayaran pajak yang lebih mudah dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.
2. Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan
UPT PPD Surabaya Timur disarankan untuk melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan skema opsen, baik dari segi prosedur, teknologi, maupun aspek pelayanan. Dengan demikian, kelemahan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aditya, T., & Pohan, C. A. (2018). Analisis Pelaksanaan Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Reklame pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cempaka Putih Tahun 2014-2016. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 5(1), 27-39.
- Akib, M. R., Umar, W., & Marjani, M. (2023). Strategi peningkatan pendapatan asli daerah (pad) melalui optimalisasi pajak dan retribusi di kota kendari. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2), 126-138.
- Ariyani, N., Arlan, A. S. B., & Handayani, R. (2024). Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1(3), 622-633.
- Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 43-46.

- Choirul In'am, M. T. (2020). Kualitas Pelayanan Pembayaran pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat tandes Surabaya Barat (*Doctoral dissertation*, UPN "VETERAN" JATIM).
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.
- Churniawan, E. (2024). Bab 2 Konsep Pemerintahan Daerah dan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Hukum Pemerintaham Daerah*, 24.
- Damayanti, A. Y., Afifah, A. N., & Sunaningsih, S. N. (2023). Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang Tahun 2018-2021. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 12(2), 241- 245.
- Digdowniseiso, K. (2023). Analisis Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(4), 4428-4434.
- Digdowniseiso, K., & Rahadi, A. D. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018-2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 5946- 5956.
- Direktur Jendral Pajak. 2001. "Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-06/Pj.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak."
- DM, M. Y., Kusuma, A., Uli, E. E., Simanjuntak, F. A., Darwin, D., & Saragih, G. M. (2023). Eksistensi Peradilan Pajak Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 1280-1285.
- Dona, E. M., Putri, A. W., Feblin, A., & Nova, G. D. A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Laba BUMD Terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 8(2), 128-139.
- Eliza, Z., Ulya, Z., & Khatimah, H. (2023). Efektivitas Penerimaan Sektor Pajak Restoran, Perhotelan, Dan Penerangan Jalan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 3(2), 87-98.
- Ernita, D. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal EMT KITA*, 8(3), 937-947.
- Fakhruzy, A. (2020). Peranan Hukum Pajak Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara. *Transparansi Hukum*, 3(2).
- Febriani, R. (2018). Implementasi Program Samsat Keliling Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Deskriptif di Samsat Bandung Barat Kota Bandung (Disertasi Doktor, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Hadi, N., & Mahmudah, U. (2018). Pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 257-274.
- Hani, S., & Sari, M. (2014). Analisis Masalah Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Peningkatan PAD Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 2(1).
- Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 99-115.
- Hilmiyyah, F., Maretaniandini, S. T., & Tsabita, Z. A. (2023, December). Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan* (Vol. 3, No. 1, pp. 123-138).
- Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9.
- Jannah, H. E. L. E. N., Suyadi, I., & Utami, H. N. (2016). Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal perpajakan (JEJAK)*, 10(1).
- Jeven. (2022). Mengenal Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Pajakku*
- Jia, J., Ding, S., & Liu, Y. (2020). Decentralization, Incentives, and Local Tax Enforcement. *Journal of Urban Economics*, 115, 103225
- Kalalo, L. E., Runtu, T., & Kindangen, W. D. (2024). Analisis pajak restoran dan pajak hotel terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 309-315.
- Kesa, A. (2018). Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Intensifikasi Pada Kantor Keluarahan Karang Pilang di Surabaya (Disertasi Doktor, Universitas Katolik Darma Cendika).
- Khoiriyah, N. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(1).

- Khusaini, M. (2018). Keuangan daerah. Universitas Brawijaya Press.
- Kusmantoi, H. (2020). Peran Badan Pengelola Keuangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Suro Kabuapten Aceh Singkil (Studi Tentang Peningkatan Pendapatan pada Sektor PBB).
- Liswatin, L. (2022). Inovasi Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Konawe. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 83-96
- Manangin, Y. A. M., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah PPD Kotamobagu). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(1), 1160-1170.
- Mardiasmo. (2023). Perpajakan Edisi Terbaru. (468). (n.p.): Penerbit Andi.
- Mauliyah, N. I., & Bahtia, Y. (2025). Optimalisasi Pelayanan Kendaraan Bermotor Melalui Pemutihan Kendaraan Bermotor Di Sasat Surabaya Barat. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 799-806.
- Meinarsari, A. A., & Nursadi, H. (2022). Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: Sentralisasi atau Desentralisasi. *Journal of Syntax Literate*, 7(8).
- Nashrullah, J. (2023). Penyerdehanaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *At-Tanwir Law Review*, 3(2), 153-166.
- Nurfurqon, Ardika, 2020, "Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia", *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 2
- Nurmayani, N., Hamidah, U., & Prastyo, A. B. (2023). Simplikasi Pajak Daerah Sebagai Optimalisasi Fungsi Budgetair Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional di Provinsi Lampung.
- Nurokhman, H. (2016). Analisis Penggalan Potensi Pajak atas Transaksi *E-Commerce* Melalui Intensifikasi Perpajakan (Disertasi Doktor, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Perpajakan (Disertasi Doktor, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Nursafitra, M. M. N., & Yunus, M. (2019). Strategi Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 5(1), 2460-6162.
- Nusa, Y., & Panggalo, L. (2022). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Papua Periode 2014-2021. *Journal of Financial and Tax*, 2(2), 145-158.
- Pohan, C. A. (2021). Kebijakan & Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Puspita, A. F., Pusposari, D., & Rusydi, M. K. (2023). *Local Taxing Power: Potensi, Pemeriksaan, dan Penagihan*. Universitas Brawijaya Press.
- Puspita Indahini, E. (2021). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Pembiayaan dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo (Disertasi Doktor, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Putera, I. W. K. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Sanksi Pajak, Relawan Pajak, dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Madya Denpasar (Disertasi Doktor, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Putri, V. A., & Ma'ruf, M. F. (2023). Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020. *Publika*, 1517-1528.
- Rahayu, A. S. (2022). Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya. Sinar Grafika.
- Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 63-68.
- Rodiah, A. (2022). Intensifikasi Penagihan Utang Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat (Disertasi Doktor, Universitas Pasundan).
- Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar atau Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48-60.
- Safitri, D. C. M., Karina, A., & Digdowiseiso, K. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 8672-8680.
- Sarlina, W. O. (2022). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016- 2020. *Jurnal Manajemen*, 1(3), 401-406.

- Satya, V. E., & Suhayati, M. Analisis Efektivitas Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah. *PARLIAMENTARY*, 21.
- Sholichah, N., & Pramudiana, I. D. (2024). Evaluasi Kualitas Pelayanan Pajak Daerah di Badan PPKAD Kabupaten Gresik. *Soetomo Administrasi Publik*, 2(3), 651-666.
- Sihombing, R. S. T., Kartika, A. T., Sitompul, Y. S., & Anugerah, A. R. Y. (2024). Implementasi Desentralisasi Fiskal Dalam Upaya Mengentas Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 19(1), 81-96.
- Sitorus, J. K. (2016). Intensifikasi Pemungutan Pajak Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
- Simatupang, S. A. P., Talenta, I. S., Hutajulu, H. M. R., Siahaan, R. K., & Hadiningrum, S. (2024). Efektifitas Pembentukan Daerah Berdasarkan UU No 8 Tahun 2023 Guna Mendukung Otonomi Daerah Di Indonesia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2), 162-174.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2019). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada BPRD Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 6 (2), 149-156.
- Sutedi, Adrian. 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Bogor : Ghalia Indonesia
- Syadzily, T. H. A. H. (2019). Desentralisasi, Otonomi, dan Pemekaran Daerah di Indonesia. Syahraini, S. (2022). Teori Teori Dalam Pemerintahan Daerah.
- Utomo, P., Asvio, N., & Prayogi, F. (2024). Metode penelitian tindakan kelas (PTK): Panduan praktis untuk guru dan mahasiswa di institusi pendidikan. *Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia*, 1(4), 19-19.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198-211.
- Wibowo, A. A. S., & Razikin, K. (2021). Analisis Efektivitas Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta Timur Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 157-165.
- Rahmansyah, D. (2024). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Ssitem Otonomi Daerah Prespektif Siyasah Dusturiyah (Disertasi Doktor, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Rahmi, A. (2013). Pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah guna mewujudkan kemandirian keuangan daerah (Studi empiris pada pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(3).
- Romadhona, A. (2024). Intensifikasi Pajak Reklame Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Badan Pengelolaan